



MAHKAMAH SYAR'IAH
KUALASIMPANG



REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

MAHKAMAH SYAR'IAH KUALASIMPANG

JALAN SEKERAK, KAMPUNG BUNDAR, KARANG BARU,
KOMPLEKS PERKANTORAN PEMKAB ACEH TAMIANG

Telp. (0641) 7447025 Fax. (0641) 7447025

Email : mkskualasimpang@yahoo.com

Website: ms-kualasimpang.go.id



MAHKAMAH SYAR'IAH KUALASIMPANG

KATA PENGANTAR

Mengacu pada pedoman Renstra dalam Permen PPN Kepala Bappenas No. 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga (RENSTRA K/L) 2020-2024 dan Perubahan paradigma tatakelola pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam berbagai aspek salah satunya telah mendorong pelaksanaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja penyeleggara negara yang teintegrasi sebagai bahan instrumen utama pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai salah satu unsur penting sistem ini, Rencana Strategis merupakan instrumen awal untuk mengukur kinerja setiap instansi pemerintahan baik terkait pencapaian visi, misi, tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Kebijakan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang secara garis besar sudah mendukung penjabaran prioritas nasional pemerintah, antara lain dalam rangka pencapaian sasaran penegakan hukum yang berkeadilan dan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia.

Perlu diperhatikan bahwa visi yang tepat dalam *blueprint* diperuntukkan untuk 25-30 (dua puluh lima sampai tiga puluh) tahun ke depan. Sementara visi K/L yang dikehendaki dalam Renstra sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dibatasi sampai akhir masa penganggaran atau 5 (lima) tahun ke depan. Sehingga perlu revisi untuk mewujudkan Visi Mahkamah Kualasimpang dalam 5 tahun.

Dan perlu diinformasikan bahwa Rencana Strategis Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang 2020-2024 memuat kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan. Kerangka regulasi yang disusun Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang sudah merupakan penjabaran dari kebijakan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang

Kualasimpang, 3 Januari 2022

Ketua Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang


Dangas Siregar, S.H.I., M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kondisi Umum	1
B. Potensi dan Permasalahan	2
1.1. Kekuatan (Strength)	2
1.2. Kelemahan (Weakness)	2
1.3. Peluang (Opportunities)	3
1.4. Tantangan Yang Dihadapi (Threats)	3
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	5
A. Visi	5
B. Misi	5
C. Tujuan dan Sasaran Strategis	6
D. Indikator Kinerja Utama	7
E. Program dan Kegiatan	8
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	11
A. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI	11
B. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang	11
C. Kerangka Regulasi	13
D. Kerangka Kelembagaan	13
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	16
BAB V PENUTUP	20
LAMPIRAN	22
A. Matriks Rencana Strategis 2020-2024 Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang	
B. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis 2020- 2024	

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Reformasi peradilan telah membawa perubahan yang mendasar bagi peran Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, di bidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang merupakan salah satu badan peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mempunyai fungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan stratejik suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai *variable* strategis.

Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1.1. Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan-kekuatan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Adanya kelembagaan dan kewenangan yang jelas.
2. Optimalisasi peningkatan kualitas Hakim melalui DDTK (Diklat Di Tempat Kerja).
3. Adanya dasar hukum yang jelas (peraturan perundang-undangan yang berlaku).
4. Adanya RENSTRA atau Program Tahunan.
5. Adanya Job Description dan SK Penunjukan.
6. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP).
7. Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM).
8. Kode Etik dan Perilaku Hakim.
9. Kode Etik Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti.
10. Adanya Reformasi Tata Kelola Peradilan.
11. Kekompakan/Komitmen Manajemen.
12. Dukungan Sistem berbasis Web/Desktop (Aplikasi Kalkulator Panjar Biaya Perkara berbasis Web, Aplikasi Pendaftaran Perkara Online berbasis Web, Aplikasi Perpustakaan Online berbasis Web, SIPP, SIWAS).
13. Dukungan sarana yang memadai.
14. Suasana kerja yang nyaman.

1.2. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang dilihat sebagai berikut:

1. Kurangnya jumlah dan kompetensi SDM bidang kepaniteraan dan kesekretariatan.
2. Belum optimalnya pelaksanaan SOP.
3. Adanya pembatasan dana perkara prodeo.

4. Masih adanya rangkap tugas di bidang kepaniteraan dan kesekretariatan.
5. Kurangnya pendidikan dan pelatihan bidang kepaniteraan dan kesekretariatan.
6. Kurangnya tenaga fungsional.
7. Lemah atau tidak adanya sanksi yang tegas.
8. Tidak adanya loket pembayaran biaya perkara.
9. Belum semua perkara dapat terselesaikan (tunggakan/sisa perkara).
10. Struktur organisasi yang belum terpenuhi.
11. Sumber Daya Manusia (SDM) yang mendekati masa purnabakti.
12. Kurangnya tenaga fungsional bidang IT.
13. Kurangnya petugas keamanan dan kebersihan kantor.

1.3. Peluang (*Opportunities*)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang :

1. Optimalisasi peningkatan kualitas Hakim melalui pendidikan dan pelatihan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Forum Diskusi Grup dengan Pengadilan Negeri Kualasimpang.
2. Kerjasama dengan pihak Bank berkaitan dengan panjar biaya perkara.

1.4. Tantangan Yang Dihadapi (*Threats*)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Meningkatnya pernikahan usia dini.
2. Meningkatnya jumlah perkawinan yang tidak disahkan secara hukum negara.

3. Luasnya wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang.
4. Meningkatnya jumlah penduduk miskin tidak mampu membayar biaya perkara, biaya sita dan eksekusi.
5. Koneksi internet yang tidak stabil.
6. Perkara cerai (PNS, TNI dan Polri) yang belum memperoleh surat izin dari atasan.
7. Sering terjadinya pemadaman listrik.
8. Meningkatnya volume perkara.
9. Masyarakat yang belum sadar hukum.
10. Kurangnya perhatian Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang untuk penyuluhan hukum.
11. Anggaran DIPA yang tidak mencukupi.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. VISI

Rencana Strategis Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung Republik Indonesia yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005–2025 sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2024.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang. Visi Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama adalah sebagai berikut:

“Mendukung Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung di Lingkungan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang”.

B. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana

dan terwujud dengan baik. Misi Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang adalah:

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan.

C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang seperti yang telah dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Terciptanya keadilan yang cepat, jujur, bersih, berwibawa yang mandiri dan independen.
2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.
3. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan dari tahun 2020 sampai dengan 2024, maka dari itu Mahkamah Syariah Kuala Lumpur menetapkan 4 sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Jinayat b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Jinayat c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali d. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap

		layanan peradilan
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) d. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

E. PROGRAM DAN KEGIATAN

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Mahkamah Syariah Kuala Lumpur dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

1. Penyelesaian perkara perdata agama, meliputi :
 - Memberikan pembebasan biaya perkara.
 - Melaksanakan sidang di luar gedung pengadilan.
 - Menyediakan jasa layanan bantuan hukum.
2. Penyelesaian administrasi perkara jinayat.
3. Penyampaian berkas perkara banding, kasasi, PK dan kesyar'iahah yang lengkap dan tepat waktu.
4. Pelaksanaan monitoring administrasi kepaniteraan tata kerja dan tata kelola Peradilan Agama.

b. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Layanan dukungan manajemen pengadilan (non operasional kantor).
2. Layanan perkantoran, meliputi :
 - Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai.
 - Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan kantor.

c. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat pertama. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran.
2. Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG RI

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung RI seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Mahkamah Agung RI 2020-2024 ditetapkan dalam 7 sasaran yakni :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
3. Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi;
4. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal;
5. Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang system peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel;
6. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif; dan
7. Peningkatan Pengelolaan Aset, Keuangan dan Kinerja.

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH SYAR'YAH KUALASIMPANG

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut:

a. Peningkatan Kinerja

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

1. Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
2. Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
3. Menguasai SOP sesuai bidangnya.
4. Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana serta teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

b. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan, agar dengan mudah mendapatkan informasi tentang hak-hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
2. Memiliki pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat pencari keadilan dalam rangka mewujudkan misi Mahkamah Agung.

3. Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.
4. Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

C. KERANGKA REGULASI

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2020-2024 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrumen guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang sebagai satuan kerja yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2020- 2024 juga harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan kerangka regulasi yang dibuat Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang tentunya harus mengacu pada arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung.

D. KERANGKA KELEMBAGAAN


Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang sebagai salah satu pengadilan tingkat pertama di wilayah Aceh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus didukung dengan struktur organisasi yang kuat. Tugas dan fungsi Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang dilaksanakan oleh Pimpinan dengan dibantu dengan Kepaniteraan dan Kesekretariatan. Struktur Organisasi Pengadilan Agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 9 ayat (1) yaitu terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris. Susunan organisasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan Mahkamah Syar'iyah kemudian diatur lebih lanjut

dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor

7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Berikut susunan struktur organisasi Mahkamah Syariah Kuala Lumpur :



STRUKTUR ORGANISASI MAHKAMAH SYAR'İYAH KUALASIMPANG TAHUN 2022



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang menetapkan target kinerja selama lima tahun (tahun 2020 sampai dengan 2024) sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan					
		- Perdata	100%	100%	100%	100%	100%
		- Jinayat	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu					
		- Perdata	96%	97%	96%	97%	97%
		- Jinayat	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum					
		- Banding	96%	96%	96%	96%	96%
		- Kasasi	100%	100%	100%	100%	100%
		- PK	100%	100%	100%	100%	100%
		d. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Pengadilan	90%	90%	90%	90%	90%

2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	9%	10%	30%	30%	30%
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	80%	81%	90%	91%	92%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%

		di luar gedung Pengadilan					
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%
		d. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%	100%	100%

Untuk mendukung pencapaian target kinerja di atas, Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang memperoleh alokasi tiga program Mahkamah Agung RI yaitu:

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama);
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (Badan Urusan Administrasi); dan
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung (Badan Urusan Administrasi).

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Peningkatan Manajemen Peradilan	89.250.000	89.250.000	89.250.000	89.250.000	89.250.000
2.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	3.015.540.000	3.015.540.000	3.015.540.000	3.015.540.000	3.015.540.000
3.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	166.326.000	166.326.000	166.326.000	166.326.000	166.326.000

BAB V

PENUTUP

Rencana strategis Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang tahun 2020-2024 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. *Blueprint* Mahkamah Agung khususnya yang terkait dengan *roadmap* tahun 2015-2019 dan arah pimpinan dalam pelaksanaan perencanaan strategis. Sehingga diharapkan hasil capaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang. Selain itu penyusunan rencana strategis ini diharapkan sudah mengantisipasi dinamika hukum, politik, dan sosial yang berkembang di Indonesia.

Dalam rencana strategis tahun 2020-2024 diuraikan hal-hal yang sudah dicapai Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang pada tahun 2015-2019 yaitu adanya peningkatan Produktifitas Penyelesaian Perkara pada seluruh satuan kerja pengadilan, adanya penurunan upaya hukum masyarakat pencari keadilan, adanya penguatan akses terhadap pengadilan melalui kegiatan sidang keliling, penyelesaian perkara bebas biaya dan pos layanan bantuan hukum, pelayanan terpadu identitas hukum melalui kegiatan sidang terpadu istbat nikah dengan Kementrian Dalam Negeri dan Kementrian Agama, penguatan sumber daya manusia dan peningkatan sistem diklat dengan pembelajaran *e-learning*, pelaksanaan reformasi birokrasi optimalisasi pengawasan.

Dengan keberhasilan tersebut sudah barang tidak terlepas adanya permasalahan-permasalahan yang muncul di samping juga Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang mempunyai potensi yang cukup kuat antara lain diberlakukannya penerapan sistem kamar, penyederhanaan proses berperkara, dan menekan biaya berperkara, manajemen penanganan perkara, pembuatan perkara kasasi dan penguatan akses peradilan guna membantu masyarakat miskin

terpinggirkan dalam memperoleh kemudahan akses ke pengadilan.

Guna menentukan arah kebijakan, tujuan dan sasaran kelembagaan, Mahkamah Agung telah menetapkan Visi **Mendukung Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung di Lingkungan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang** dan menetapkan Misi yaitu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, meningkatkan mutu pelayanan peradilan yang transparan dan akuntabel yang didukung pelayanan berbasis IT, meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

Pada rencana strategis tahun 2020-2024 Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang telah menetapkan enam tujuan yaitu meningkatnya penyelesaian perkara, peningkatan akseptabilitas putusan Hakim, peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice), meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan dan meningkatnya kualitas pengawasan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang diharapkan maka diuraikan juga arah strategi, regulasi yang dibutuhkan, tata kelembagaan yang ideal, target kinerja tahunan dan kebutuhan pendanaan.

LAMPIRAN

- Matriks Rencana Strategis 2020-2024 Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis 2020-2024

Matriks Rencana Strategis Tahun 2020-2024

- Instansi** : Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang
Visi : Mendukung Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung di Lingkungan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang
Misi :
 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target (%)				
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terciptanya keadilan yang cepat, jujur, bersih, berwibawa yang mandiri dan independen		100	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	100	100	100	100	100
2.	Terciptanya keadilan yang cepat, jujur, bersih, berwibawa yang mandiri dan independen		100		Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	96	97	97	97	97
3.	Terciptanya keadilan yang cepat, jujur, bersih, berwibawa		100		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan	96	96	96	96	96

	yang mandiri dan independen				Upaya Hukum Banding					
4.	Terciptanya keadilan yang cepat, jujur, bersih, berwibawa yang mandiri dan independen		100		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100	100	100	100	100
5.	Terciptanya keadilan yang cepat, jujur, bersih, berwibawa yang mandiri dan independen		100		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	100	100	100	100	100
6.	Terciptanya keadilan yang cepat, jujur, bersih, berwibawa yang mandiri dan independen		100		Indeks Kepuasan Pencari Keadilan	90	90	90	90	90
7.	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan		100	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100	100	100
8.	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan		100		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	9	10	11	12	13

9.	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan		100		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	80	81	82	83	84
10.	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan		100		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100	100	100	100	100
11.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap peradilan		100	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	100	100	100	100
12.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap peradilan		100		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100	100	100	100	100
13.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap peradilan		100		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang	100	100	100	100	100

					Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)					
14.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap peradilan		100		Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	100	100	100	100	100
15.	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan		100	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100	100	100	100	100
16.	Terciptanya keadilan yang cepat, jujur, bersih, berwibawa yang mandiri dan independen		100	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Jinayat yang Diselesaikan	100	100	100	100	100
17.	Terciptanya keadilan yang cepat, jujur, bersih, berwibawa yang mandiri dan independen		100		Persentase Perkara Jinayat yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	100	100	100	100



MAHKAMAH SYAR'İYAH KUALASIMPANG

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR'İYAH KUALASIMPANG

Nomor : W1-A15/1070.a/OT.01.3/11/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REVIU RENCANA STRATEGIS 2020-2024
MAHKAMAH SYAR'İYAH KUALASIMPANG**

KETUA MAHKAMAH SYAR'İYAH KUALASIMPANG

- Menimbang :**
1. Bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2020-2024) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun (2010-2035);
 2. Bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 Mahkamah Syariah Kuala Lumpur perlu meninjau Rencana Strategis Tahun 2020-2024;
 3. Bahwa untuk meninjau Rencana Strategis perlu membentuk Tim Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024;
 4. Bahwa adanya mutasi dan promosi pegawai pada Mahkamah Syariah Kuala Lumpur, maka perlu menetapkan kembali Tim Reviu Rencana Strategis pada Mahkamah Syariah Kuala Lumpur;
 5. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Syariah Kuala Lumpur ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Reviu tersebut;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja ;
 7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung ;
 8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung ;
 9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Perjanjian Pemerintah ;

10. Peraturan MENPAN RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR'YAH KUALASIMPANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIU RENCANA STRATEGIS 2020-2024 MAHKAMAH SYAR'YAH KUALASIMPANG.
- KESATU :** Reviu rencana strategis (Renstra) tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran penetapan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Renstra tahun 2020-2024;
- KEDUA :** Tim kerja menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang.
- KETIGA :** Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim pengawas bidang diberikan tugas untuk :
1. Melakukan reviu atas capaian kinerja satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
 2. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang.
- KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;



Ditetapkan di Kualasimpang
Pada tanggal 23 November 2021

Ketua,

Dangas Siregar

Tembusan :

1. YM. Ketua MS-Aceh.
2. Hakim Pengawas Bidang MS Kualasimpang.
3. Yang Bersangkutan.

Lampiran Surat Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang
Nomor W1- A15/1070.a/OT.01.3/11/2021
Tanggal 23 November 2021

**PEMBENTUKAN TIM REVIU RENCANA STRATEGIS 2020-2024
MAHKAMAH SYAR'YAH KUALASIMPANG**

NO	NAMA	GOL. RUANG	JABATAN		KET
			DALAM DINAS	DALAM SK	
1	Dangas Siregar, S.H.I., M.H.	III/d	Ketua	Pembina	
3	Zikri, S.H.I., M.H.	III/d	Wakil Ketua	Pengarah	
4	Mamfaluthy, S.H.I., M.H.	III/b	Hakim	Pengarah	
5	Ilyas, S.Ag. M.H.	IV/a	Panitera	Penanggung Jawab Tim	
6	Nurul Hijrah, S.Ag.	III/d	Panmud Jinayat	Anggota Kepaniteraan	
7	Anny Suryani, S.Ag.	III/d	Panmud Hukum	Anggota Kepaniteraan	
8	Yusnidar, S.H.	III/c	Panmud Gugatan	Anggota Kepaniteraan	
9	Yarvis Luthfi, S.H.	III/d	Sekretaris	Ketua Tim	
10	Shafiuddin, S.E.	III/c	Ka Sub Bag Kepegawaian dan Ortala	Anggota Kesekretariatan	
11	Safriana, S.H.I.	III/c	Ka Sub Bag Umum dan Keuangan	Anggota Kesekretariatan	
12	Irmayawati	-	Staf	Anggota Kesekretariatan	
13	Muhammad Aulia Abrar, S.H.I	-	Staf	Anggota Kesekretariatan	

**KETUA,**

Dangas Siregar